



P U T U S A N

Nomor 006/Pdt.G/2015/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama Sentani;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 006/Pdt.G/2015/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ;

hal 1 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua tergugat di waena sedangkan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M, laki-laki, umur 2 Bulan 9 hari, berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Tanggal 3 Desember 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 2. Selama menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pun hanya 2 kali saja memberikan uang susu kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
 3. Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 3 Desember 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa satu orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
7. Bahwa anak yang bernama M saat ini tinggal bersama penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hokum maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat;

hal 2 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama M;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak mengirim atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun menurut relaas tanggal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir mengadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;



Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertanyakan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat selama sidang pemeriksaan perkara ini, tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian dimuka sidang oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P.1)
- b. Asli dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor, Tertanggal bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian dimuka sidang oleh ketua Majelis diberi kode Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan



tergugat mempunyai wanita lain dan tergugat tidak peduli terhadap penggugat dan keluarganya;

- Bahwa tergugat tidak perhatian kepada penggugat, pada saat penggugat mau melahirkan, tergugat tidak pernah muncul dan tidak mendampingi penggugat sebagai isterinya serta tidak ada biaya persalinan yang diberikan kepada penggugat;
- Bahwa tergugat mempunya wanita lain, hal ini saksi sendiri yang melihat tergugat sedang bergandengan tangan dengan wanita lain tersebut pada saat acara pesta pernikahan keluarga tergugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah

sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante dari Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak penggugat dan tergugat tersebut telah meninggal saat berumur 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak menikah karena tergugat sudah mempunyai wanita lain (pacar)
- Bahwa tergugat tida member nafkah kepada penggugat bahkan saat penggugat melahirkan tergugat tidak pernah muncul dan tidak ada biaya diberikan kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tela berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

hal 5 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani dihubungkan dengan bukti P.1, maka pengajuan permohonan gugatan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri hal ini telah terpenuhi maksud Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat

hal 6 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn



(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan segala perubahannya jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut, penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani sehingga pengajuan ini telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan segala perubahannya;

hal 7 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perdara ini telah dapat tiputus tanpa hadirnya tergugat (verstek) hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم م لاحق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Psal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

hal 8 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berakibat penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tergugat tidak member nafkah yang layak kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pihak ketiga yaitu tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada tergugat (suaminya), sehingga antara penggugat dengan tergugat bertengkar dan berujung pada perpisahan tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sulit untuk disatukan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi pertengkarannya disebabkan pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

hal 9 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberin bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درءالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

hal 10 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat terhadap hak asuh anak sebagaimana dalam petitum nomor 3, dalam persidangan penggugat menyampaikan mencabut permohonan hak asuh anak yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam putusan selah yang semuanya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrack*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Heram Kota Jayapura selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

putusan ini dijatuhkan di Sentani, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 M. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Muhlis, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurdiana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

hal 12 dari 14 hal, Putusan Cerai gugat Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Stn



Fahri Saifuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, SH., M.H.,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc

Nurdiana, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	436.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah	: Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)